

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LUAR KEPERLUAN DINAS DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (PPU)

Anita AR, Moch. Ardi, Galuh Praharafi Rizqia

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

ABSTRAK

Pengaturan kendaraan dinas di luar keperluan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) hanya berupa himbauan dari Sekretaris Daerah (SEKDA) dan tidak ada sanksi khusus yang mengaturnya. Rumusan masalah adalah bagaimanakah pengaturan penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku yang menggunakan kendaraan dinas di luar keperluan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturan penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga jelas ada larangan penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Kedua, untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sehingga dapat diketahui penegakan hukum seperti apakah yang diberikan atas penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dimana data-data di kumpulkan dari sumber-sumber atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan data lapangan. Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder dan memberikan gambaran tinjauan yuridis (hukum) dan bersifat deskriptif analitis.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kendaraan Dinas

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelancaraan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).¹

Adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

¹[www.https://www.kaskus.co.id](https://www.kaskus.co.id) › Home › FORUM › The Lounge, 12 Desember 2017

Untuk membina Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang demikian itu, antara lain diperlukan adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar.² Namun, masih banyak pejabat maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menggunakan kendaraan dinas tidak pada tempatnya. Mereka tidak memisahkan kendaraan dinas untuk kegiatan dinas dan untuk kegiatan pribadi.

Pejabat yang menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi disebabkan rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan dari SKPD terkait, dan belum adanya aturan jelas yang mengatur penggunaan kendaraan dinas pada jam-jam kerja. Kondisi ini menjadi contoh yang buruk yang dapat menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas moral penyelenggara negara.³

Di Kabupaten Penajam Paser Utara himbauan tentang penggunaan kendaraan dinas sudah jelas ada. Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Penajam Paser Utara

menghimbau kepada para pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan jika pemerintah tidak mengizinkan kendaraan dinas yang melekat setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) digunakan untuk keperluan mudik lebaran oleh pejabat maupun pegawai.

Larangan penggunaan pelat merah untuk kepentingan mudik lebaran, merupakan ketentuan yang terus diterapkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dan jika ada pejabat yang ketahuan tetap menggunakan kendaraan dipastikan terkena sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.⁴

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 12 Ayat (3) huruf (d) menyatakan bahwa “Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya”, serta huruf (e) berbunyi “Mengamankan dan

²[www.https://www.kaskus.co.id](https://www.kaskus.co.id) › Home › FORUM › The Lounge, 12 Desember 2017

³[www.https://www.kaskus.co.id](https://www.kaskus.co.id) › Home › FORUM › The Lounge, 12 Desember 2017

⁴klikpenajam.com/berita-3327-pns-dilarang-mudik-pakai-mobil-dinas.html, tanggal 02 Juni 2017

memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya”. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kita mampu segera mengembalikan konsepsi kendaraan dinas sebagai fasilitas atau alat bantu para penyelenggara negara untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Penyalahgunaan atau ketidaktepatan pemanfaatan kendaraan dinas operasional milik negara yang dibiayai oleh rakyat, akan menciderai perasaan rakyat (*comon sense*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)?
2. Bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku yang menggunakan kendaraan dinas di luar keperluan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara?

C. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Kekayaan atau Aset Daerah

Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang berwujud dan dikuasai oleh daerah sebagai pemilik dari aset tersebut. Aset daerah dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Perolehan dari aset daerah berasal dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah. Berkenaan dengan hal tersebut aset yang dimiliki oleh setiap daerah memerlukan pengelolaan guna menjaga fungsionalitas barang tersebut maupun untuk menjaga barang dalam keadaan dapat digunakan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 ayat (5) “Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Kepala Daerah”, ayat (11) “Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah”, ayat 16 “Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan yang sah”.

Dalam Pasal 3 barang milik daerah meliputi:

- a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh beban APBN; atau
- b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Serta dalam Pasal 5:

- a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) dilengkapi dokumen pengadaan;
- b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b), dilengkapi oleh dokumen perolehan;
- c. barang milik daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

2. Tinjauan Umum Tentang Pemanfaatan Aset Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 ayat (32) “Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi

SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah tidak mengubah status kepemilikan”.

3. Tinjauan Umum Tentang Kendaraan Dinas

Mobil dinas dalam Peraturan Menteri Keuangan 76 Tahun 2015 disebut dengan istilah Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri (AADB Dinas Operasional Jabatan), adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kendaraan dinas atau AADB Dinas Operasional Jabatan ini merupakan barang milik negara. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

4. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan

apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal yang penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.⁵

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.⁶

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan ekstern (external control). Di samping

mendorong adanya pengawasan masyarakat (social control).⁷

b. Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:⁸

- 1) Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- 2) Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- 3) Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

5. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dalam

⁵Herabuin, 2009, *Adminstrasi Dan Supervisi Pendidikan*, Jakarta, Pustaka Setia, hlm. 40
⁶*Ibid*

⁷*Ibid.*, hlm 41

⁸AL Hartani, 2011, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, hlm. 65

kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.⁹

6. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban muncul akibat adanya 2 (dua) hal yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata, dan administrasi negara), etika, disiplin, moral, dan politis.¹⁰ Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna, meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.¹¹

D. Metode

Metode yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan:

1. Jenis Penelitian

⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.24.

¹⁰ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 318

¹¹ *Ibid.*, hlm.321

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis akan mengumpulkan data dari sumber pustaka yang tersedia, baik berupa data primer maupun sekunder.

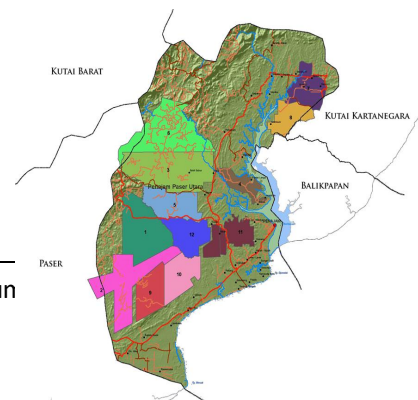
4. Analisis Data

Analisis data melalui identifikasi fakta, yaitu proses untuk menentukan bahwa rangkaian fakta yang terdapat dalam bahan-bahan hukum dijadikan sumber dalam penelitian.

E. Pembahasan

Pengaturan Penggunaan Kendaraan Dinas Di Luar Keperluan Dinas Di Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Keadaan Geografis Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)



Terbentuknya Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara secara Yuridis formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. Luas wilayah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 3.333,06 KM dengan jumlah penduduk yaitu 109.988 jiwa terdiri dari 57.1228 jiwa laki-laki dan 52.860 jiwa perempuan.

2. Pengaturan Kendaraan Dina di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)

Sekitar tahun 2016 Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menghimbau para pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik lebaran. Mengingat kendaraan dinas dipergunakan untuk mendukung tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, terlebih mobil Operasional.

Berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) tunduk pada peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada dasarnya adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertuang dalam Pasal 3 ayat (13) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil “menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya” dan Pasal 4 ayat (2) “menyalahgunakan wewenang”.

Dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berbunyi “pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional kepastian hukum, transparansi dan

keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai”. Sebagai aset negara/daerah, maka segala biaya pemeliharaan dan perawatan mobil dinas yang bersangkutan tentunya akan dibebankan kepada negara. Jadi sangat tidak adil ketika negara harus mengeluarkan biaya pemeliharaan dan perawatan akibat penggunaan aset secara pribadi di luar fungsi jabatan dan kedinasan seperti mudik. Tetapi kembali lagi, peraturan tinggallah peraturan tergantung persepsi pimpinan daerah dalam memahami penggunaan mobil dinas.

Ketentuan detailnya ada dipedoman pelaksanaan peningkatan efisiensi, penghematan, dan disiplin kerja yang terdapat dilampiran II Peraturan MENPAN Nomor 87 Tahun 2005 dalam poin nomor 5 Tentang Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional disebutkan bahwa kendaraan dinas hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi. Lalu, kendaraan dinas dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor dan di dalam kota. Jika ke luar kota atas izin tertulis pimpinan

instansi pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengingatkan kepala daerah untuk mengimbau seluruh jajarannya untuk tidak menggunakan fasilitas dinas untuk keperluan dinas jelang lebaran. Untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam penggunaan wewenang atau posisi, maka diimbau agar pada pimpinan instansi tidak mengizinkan para pegawainya untuk menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

3. Pengawasan Terhadap Penggunaan Kendaraan Dinas

Di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengawasan penggunaan kendaraan dinas dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Pasal 49 ayat (6) “Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi

satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”. Inspektorat Daerah sebagai Aparat ”Pengawasan Internal” Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penegakan Hukum Bagi Pelaku Yang menggunakan Kendaraan Dinas Di Luar Keperluan Dinas Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)

1. Penegakan Hukum Secara Preventif

Himbauan yang dikeluarkan oleh Sekertaris Daerah menyatakan

bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dilarang menggunakan kendaraan dinas pada saat mudik lebaran. Agar himbauan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu adanya pengawasan yang dilakukan secara efektif dan terpadu. Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan fasilitas negara yaitu kendaraan dinas yang jika mengalami kerusakan akan menjadi beban pembiayaan daerah. Sementara pulang kampung untuk merayakan hari raya keagamaan itu, bukan merupakan kegiatan kedinasan melainkan pemborosan/kerugian keuangan negara. Bentuk pengawasan yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik ditingkat pusat provinsi, kabupaten/kota;

- b. Pengawasan fungsional internal, yaitu instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan dinas secara internal adalah Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pengawasan masyarakat, yaitu dalam rangka transparansi pelaksanaan pengaturan kendaraan dinas yang terdapat di kabupaten/kota. Apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap aturan tersebut, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawasan fungsional atau lembaga yang berwenang lainnya.

Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu instansi pemerintah yang dalam hal ini harus turut serta mengawasi pelaksanaan pengaturan penggunaan kendaraan dinas.

2. Penegakan Hukum Secara Refresif

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 3 ayat (13)

“menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya”, Pasal 4 ayat (2) “menyalahgunakan wewenang”. Penerapan hukuman sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 “PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin”. Sehingga dapat diketahui bahwa:

- a. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang melanggar aturan atau himbauan penggunaan kendaraan dinas diluar jam kerja di Kabupaten Penajam Paser Utara sanksi hukuman disiplin yang diberikan adalah sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya yang dikeluarkan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Konsistensi dalam pelaksanaan penegakan hukum belum diproyeksi pada upaya mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan

penyalahgunaan

aset/fasilitas negara

sehingga merugikan

keuangan negara, walaupun

telah ada aturan yang jelas

mengenai hal itu; dan

- c. Tidak adanya Perda yang khusus mengatur mengenai pengaturan penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sehingga penegakan tidak berjalan optimal, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri

Tidak adanya Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah khusus mengatur tentang larangan penggunaan kendaraan dinas diluar keperluan dinas. Jika ada aturan yang khusus jelas ada sanksi didalamnya. Sanksi yang akan membuat jera para pejabat atau PNS.

- b. Faktor Penegak Hukum

Kurang pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki

fungsi sebagai pengawasan

penggunaan barang milik

daerah harusnya mengawasi

para pejabat atau PNS yang

mendapatkan fasilitas Negara

yang itu kendaraan dinas agar

tidak digunakan untuk

keperluan pribadi.

- c. Faktor Masyarakat dan Budaya

Pemanfaat teknologi dan informasi dalam

mengungkapkan pelanggaran

dalam penggunaan kendaraan

dinas diluar keperluan dinas

tidak dimanfaatkan oleh

masyarakat. Karena kurangnya

partisipasi dan peran serta

masyarakat untuk mengawasi

penggunaan kendaraan dinas,

sehingga aturan tersebut tidak

berdampak bagi para oknum.

Budaya perasaan untuk malu

dan canggung menggunakan

fasilitas negara yaitu kendaraan

dinas tidak diperdulikan oleh

para pejabat atau Pegawai

Negeri Sipil (PNS).

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Penajam Paser Utara mengeluarkan himbauan kepada para pejabat dilingkungan pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik lebaran. Mengingat kendaraan dinas dipergunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, terlebih mobil operasional. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berbunyi “pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai”. Sebagai aset negara/daerah, maka segala biaya pemeliharaan dan perawatan mobil dinas yang bersangkutan tentunya akan dibebankan kepada negara. Jadi sangat tidak adil ketika negara harus mengeluarkan biaya

pemeliharaan dan perawatan akibat penggunaan aset secara pribadi diluar fungsi jabatan dan kedinasan seperti mudik. Tetapi kembali lagi, peraturan tinggallah peraturan tergantung persepsi pimpinan daerah dalam memahami penggunaan mobil dinas. Ketentuan detailnya ada dipedomon pelaksanaan peningkatkan efisiensi, penghematan, dan disiplin kerja yang terdapat di lampiran II Peraturan MENPAN Nomor 87 Tahun 2005 dalam poin Nomor 5 Tentang Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional disebutkan bahwa kendaraan dinas hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Lalu, kendaraan dinas dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor dan di dalam kota. Jika ke luar kota atas izin tertulis pimpinan instansi pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya. Di

Kabupaten Penajam Paser Utara dalam pengawasan penggunaan kendaraan dinas dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Pasal 49 ayat (6) “Inspektorat Kabupaten/Kotamelakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”. Dibeberapa daerah yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat (Bandung), dan Kepulauan Riau ada aturan yang mengatur baik berupa surat, edaran, Peraturan Gubernur, maupun merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2005 Tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja dan sanksi yang

diberikan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Seharusnya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dapat mecontoh ketiga daerah tersebut, sehingga aturan yang dibuat dapat diindahkan oleh para pejabat atau PNS. Instansi yang berwenang dapat menindak secara tegas, untuk menimbulkan efek jera bagi para oknum yang melanggar aturan tersebut.

2. Penegakan hukum bagi para pejabat atau pegawai yang melanggar himbuan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Penajam Paser Utara tentang larangan menggunakan kendaraan dinas di luar keperluan dinas adalah penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Penegakan hukum preventif yaitu kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan penggunaan kendaraan dinas

yang dapat menyebabkan pemborosan keuangan negara. Sistem pengawasan dalam penggunaan kendaraan dinas meliputi: pengawasan melekat, pengawasan fungsional internal, dan pengawasan masyarakat. Pada kenyataannya pengawasan yang seharusnya dilakukan pada instansi-instansi yang mendapat kendaraan dinas belum maksimal, sehingga dengan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang membuka peluang bagi para pejabat atau PNS untuk melakukan penyalahgunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas. Sedangkan, penegakan hukum refresif yaitu penerapan hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penjatuhan sanksi hukum terhadap pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan penyalahgunaan kendaraan dinas diluar keperluan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara mengacu pada sanksi administrasi yang mengacu

pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi tersebut tidak membuat jera karena belum ada Perbup ataupun Perda yang khusus mengatur tentang aturan penggunaan kendaraan dinas diluar keperluan dinas. Ada beberapa Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu : faktor hukumnya itu sendiri, penegak hukum, masyarakat dan budaya.

G. Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan :

1. Pengaturan kendaraan dinas diluar keperluan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam hal ini para pejabat atau PNS hanya berupa himbauan saja dari Sekretaris Daerah (SEKDA) dan tidak ada sanksi khusus yang mengaturnya, sehingga aturan melalui himbauan itu tidak diindahkan oleh para oknum tersebut. Harusnya dibuat Perbup atau Perda yang khusus mengatur tentang penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas beserta sanks-

sanksi yang akan membuat jera para pejabat atau PNS, sehingga para pejabat tidak menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi atau keperluan keluarga. Disaat musim liburan dan hari raya kemungkinan sangat besar fasilitas negara digunakan untuk keperluan mudik, sedangkan jika terjadi sesuatu dengan kendaraan dinas yang merupakan milik negara pembiayaannya akan dibebankan kepada APBD;

2. Penegakan hukum bagi pelaku yang menggunakan kendaraan dinas diluar keperluan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara hanya berupa sanksi administrasi saja saja, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Seharusnya diberikan sanksi yang lebih berat lagi, misalnya pemotongan tunjangan, gaji, atau penundaan kenaikan

pangkat. Jika sanksi yang diberikan lebih berat para pejabat atau PNS berfikir ulang untuk menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga mereka, sehingga dapat dijadikan contoh atau peringatan bagi pejabat atau PNS lainnya agar tidak mengikuti perbuatan oknum tersebut. Bagi instansi terkait yang berwenang untuk mengawasi agar lebih ditingkatkan lagi aspek pengawasannya sehingga aturan melalui himbuan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah (SEKDA) dapat berjalan sebagaimana mestinya dan masyarakat dapat berperan secara aktif dalam pengawasan penggunaan kendaraan dinas baik melalui media tulis dan media elektronik.

Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing

DAFTAR PUSTAKA

- [www.https://www.kaskus.co.id](https://www.kaskus.co.id) › Home
 AL Hartani. (2011). *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo
 Herabuin, 2009, *Adminstrasi Dan Supervisi Pendidikan*, Jakarta, Pustaka Setia
 Ridwan HR. (2006). *Hukum Adminstrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada